

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73 Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663 WebSite: www.lamongankab.go.id

Siagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/725/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/643/413.107/SK/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

Nama Lembaga **MENTARI**

Jenis Layanan Taman Kanak - Kanak (TK)

Taman Penitipan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB)

Satuan PAUD Sejenis (SPS)*: - Pos PAUD

- Integritas TPQ

- Alamat Sekolah Dusun Joto Desa Jotosanur

Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 69823138 Yayasan / Penyelenggara

Aisyiyah Tanggal Pendirian 01 Desember 2006

Nomor SK Kemenkumham AHU-0031178.AH.01.07.Tahun 2015

Tanggal SK Kemenkumham : 23 Desember 2015


Keterangan

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 26 Maret 2021 s.d 26 Maret 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



amongan, 30 Maret 2021 Kepata Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan PENDIDIKA Drs. ADIXWITO, M.Pd. Pembina Diama Muda A0326 198512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/643/413.107/SK/2007

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

MENTARI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

: Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 03/PCA/D-PG/XII/2006

Tanggal: 28 Nopember 2006

: a. Bahwa Yayasan/Lembaga AISYIYAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: AISYIYAH

Lembaga : AISYIYAH : Dusun Pule, Desa Bakalanpule, Kecamatan

Tikung, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

MENTARI

Alamat

Alamat

Dusun Joto, Desa Jotosanur, Kecamatan

Tikung, Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal

01 Desember 2006

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini

akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala

terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

31 Januari 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

0.0 K / 2.01

Drs. H. MUSTOFA NUR, MM

Pembina Tk. I \
NIP: 130 424 421

Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan.

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.

3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tikung.

4. Ketua Yayasan/ Lembaga AISYIYAH.